



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Pegawai Kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat profesional, administratif, teknis dan klerek sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Sidoarjo yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Pejabat lain yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sidoarjo untuk menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pegawai Tidak Tetap, yaitu Sekretaris Daerah.
4. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Tingkat pendidikan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah tingkat pendidikan berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan ijazah awal untuk pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak.

BAB II

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK

Pasal 2

- (1) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak perbulan adalah sebagai berikut:
 - a. SD sederajat, sebesar Rp. 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. SMP sederajat, sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
 - c. SMA sederajat, sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah.);
 - d. Diploma sederajat, sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sarjana sederajat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Dokter sederajat, sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dapat diberikan tambahan penghasilan berupa penunjang kebutuhan pegawai satu kali dalam setahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Anggaran.
- (3) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak yang diberhentikan karena mencapai batas usia yang ditetapkan atau meninggal sebelum mencapai batas usia yang ditetapkan, diberikan honorarium terusan sebesar 3 (tiga) kali honorarium perbulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 3